



PUTUSAN

Nomor:14/Pdt./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 02 Maret 2011 Nomor:14/Pen.Pdt./2011/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **A. MIRZA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jl.III Desa Lebu Dalem, Kabupaten Tulang Bawang;
2. **UDIN Alias AHIN**, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Cempaka Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang; Dalam hal ini keduanya memilih domisili di kantor kuasanya, serta memberi kuasa kepada: **AHMAD BASUKI,SH.** Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara AHMAD BASUKI,SH & Partner di Jl. Pangeran Antasari No.115 Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2010; No.:09/PDT/ADV-AB/MU/V/2010;- -----
Selanjutnya disebut para **Pembanding**, semula sebagai **Tergugat I dan II**; -----

MELAWAN :

1. **NGIANTO**, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RATNA SARI, SH.MH.**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang; Dalam hal ini keduanya memilih domisili di kantor kuasanya, dan memberi kuasa kepada: **PRAYOGA BUDHI,SH.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor PRAYOGA BUDHI,SH & Rekan, beralamat di Jl. Lintas Way Abung Kel.Mulyo Asri Kec.Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2010, kemudian kuasa tersebut dinyatakan dicabut oleh pemberi kuasa berdasarkan surat pencabutan kuasa tanggal 15 Nopember 2010;- -----
Selanjutnya disebut para **Terbanding**, semula sebagai **Penggugat I & II**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Nopember 2010 Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.MGL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat/Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas:

- Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat I yang terletak di Desa Lebuh Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:153/AJB/MGL/2006 seluas \pm 70.200 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sabar;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Badri Nawi (sekarang Penggugat II);

- Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat II yang terletak di Desa Lebuh Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:152/AJB/MGL/2006 seluas \pm 50.000 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Warno;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Khairul Efendi Jotang (sekarang Penggugat I);

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rison;

3. Menyatakan Tanah sengketa yang terletak di Desa Lebuh Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:153/AJB/MGL/2006 seluas \pm 70.200 M² adalah sah milik Penggugat I dan tanah yang terletak di Desa Lebuh Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 152/AJB/MGL/2006 seluas \pm 50.000 M² adalah sah milik Penggugat II;



4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun orang lain yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkannya dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).- -----

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh NELLYZA, SH.,MH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Menggala, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 AHMAD BASUKI,SH./Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan agar supaya putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Nopember 2010 Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.MGL. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 01 Desember 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Para Pembanding dalam perkara ini, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2010, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 20 Desember 2010, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II masing-masing pada tanggal 21 Desember 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat I/ Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 12 Januari 2011, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Januari 2011 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang,
bahwa Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II /semula Tergugat II atas putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut merasa berkeberaaan dan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- * Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan dan menap-sirkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II:
 - a. Surat Kuasa Khusus, karena ternyata surat kuasa khusus tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan serta tidak sarat-sarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 123 HIR / 147 R.Bg.;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat tersebut salah sasaran dan gugatan Penggu-gat tersebut tidak memenuhi sarat formal dan sarat substansial mengenai kualifikasi perbuatan Tergugat;



* Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam meletakkan/mengabulkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa karena tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di desa Cempaka Dalam, setelah dilakukan pemeriksaan setempat/lokasi tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam posita surat gugatan, sehingga karenanya Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala (seperti termuat dalam Berita Acara Penyitaan/Conservatoir Beslaag) tidak sesuai dengan sarat-sarat yang ditentukan Undang-Undang;-

* Bahwa Majelis Hakim juga telah salah dan keliru menafsirkan **Perbuatan melawan hukum** karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan kualifikasi suatu perumusan mengenai perbuatan material maupun formal dari Tergugat yang dapat **berupa melakukan perbuatan melawan hukum** tersebut;

Bahkan justru menyebutkan asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa dengan mempertimbangkan adanya surat akte jual beli No.153/AJB/MGL/2006 dari Penggugat, dan mengabaikan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.03 tahun 2010 milik Tergugat/sekarang Pembanding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menguasai tanah sengketa;-

* Bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya, karena Tergugat/sekarang Pembanding tidak pernah mengajukan **Gugatan Rekonvensi**, baik dalam jawaban maupun dalam Duplik, namun hal itu dicantumkan dalam pertimbangan, dan dimasukkan dalam petitum putusan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara dengan amar:

1. Menerima permohonan banding/semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:10/Pdt.G/2009/PN.MGL. tanggal 11 Nopember 2010;



3. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/semula Tergugat I Tergugat II seluruhnya;
4. Menolak seluruh gugatan Terbanding/semula Penggugat I/Penggugat II atau setidaknya gugatan Terbanding/semula Penggugat I – Penggugat II tidak diterima;
5. Menghukum Terbanding/semula Penggugat I –Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas memori dari Pembanding/semula Tergugat I – Tergugat II tersebut diatas, Terbanding/semula Penggugat I –Penggugat II telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Terbanding/semula Penggugat I – Penggugat II tetap mendalil sebagaimana dalam gugatan terdahulu, yang mana Para Pembanding/dahulu Para Tergugat belum pernah dan tidak akan pernah dapat membuktikan bahwa tanah tersebut miliknya, karena Para Pembanding **tidak dapat membuktikan asal usul kepemilikan tanah tersebut**;
- Bahwa Para Pembanding/semula para Tergugat telah melampirkan begitu banyak bukti, akan tetapi bukti bukti tersebut tidak didukung tentang asal-usul tanah tersebut, sedangkan saksi-saksi yang diajukan hanyalah saksi-saksi TESTIMONUUM DE AUDIO saksi-saksi yang hanya mendengar dari orang lain, bukan yang mengetahui sendiri tentang asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Para Pembanding telah menyangkal hasil pemeriksaan setempat, padahal sebelumnya membenarkan bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah benar lokasi tanah tersebut sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh para Terbanding dan sesuai dengan isi surat gugatan;
- Bahwa dari bantahan para Pembanding yang disebutkan/diuraikan dalam memori bandingnya, maka para Terbanding dapat menyimpulkan:



1. Bahwa benar para Pembanding/semula para Tergugat memperoleh tanah dari langit dan hal itu dibenarkan oleh Para Pembanding dan kuasanya;
2. Bahwa benar para Pembanding dahulu para Tergugat tidak mampu menghadirkan saksi yang menguatkan bukti-bukti tertulis yang mereka ajukan karena semua hanya rekayasa semata;
3. Bahwa benar Para Kuasa Pembanding/dahulu Para Tergugat tidak ada saling komunikasi atau pun koordinasi, sehingga memori banding yang diajukan bertolak belakang dengan fakta-fakta dalam persidangan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas para Terbanding/dahulu para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Menolak memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor:10/Pdt.G/2010/ PN.MGL. tanggal 11 Nopember 2010 yang dimohonkan banding;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada para Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari relas-relas pemberitahuan kepada Tergugat I & II/Para Pembanding pada tanggal 28 Januari 2011, kepada Penggugat I & II/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Januari 2011 dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I & II/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati, dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/Tergugat I & Tergugat II dan surat kontra memori banding para Terbanding/Penggugat I & II, sebagaimana yang terurai diatas, dan Majelis Hakim akan mengulas dan membahas serta mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut;- -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan para Pembanding dalam Eksepsinya, hampir sama/serupa dengan Eksepsi yang dikemukakan para Pembanding/semula para Tergugat dalam jawaban pada saat Pembanding sebagai Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah membahas dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar Eksepsi dari Tergugat tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori banding mengemukakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam meletakkan sita dan mengabulkan sita jaminan yang dimintakan Penggugat padahal tanah sengketa tersebut tidak sesuai dengan posita dan hasil pemeriksaan setempat;- -----



Demikian pula dalam memori bandingnya para Pembanding mengemukakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan salah menafsirkan **Perbuatan melawan hukum**, karena tidak jelas dan tegas menyebutkan suatu rumusan Perbuatan Material maupun formal dari Tergugat yang dapat **berupa melakukan suatu Perbuatan melawan hukum**.- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti kelengkapan berkas, khususnya Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala telah benar adanya, karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Menggala tetap mempertahankan sita tersebut;- -----

Demikian pula halnya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat/sekarang Pembanding, telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga karenanya maka Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya telah mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Menggala tersebut, dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;- -----

Menimbang, bahwa para Pembanding menyatakan bahwa Pengadilan Negeri telah melampaui kewenangan, karena telah mempertimbangkan adanya **Gugatan Rekonvensi**, padahal para Tergugat/sekarang Pembanding tidak pernah mengajukan Gugatan Rekonvensi baik dalam jawaban atau pun dalam Duplik;- -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan sejauh mengenai **Gugatan Rekonvensi** tersebut harus dikesampingkan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Nopember 2010 Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.MGL., telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari para Pembanding, dan kontra memori banding dari para Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diatas;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenyampingkan pertimbangan tentang Gugatan Rekonvensi;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Nopember 2010 Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.MGL. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, dan sebagiannya diperbaiki;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I & II/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat I & II/Para Pembanding;- -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:



- Menerima permohonan banding dari para **Pembanding** semula **Tergugat I & II** tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Nopember 2010 Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.MGL. sepanjang mengenai amar: **DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI, dan DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**, dan menghilangkan amar putusan mengenai hal itu, sehingga bunyi amar putusan selengkapny sebagai berikut: -

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari para Pembanding/semula para Tergugat;- -----

DALAM POKOK PERKARA:

10.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;- -----

11. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas: ----

- Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat I yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:153/AJB/MGL/2006 seluas \pm 70.200 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sabar;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Badri Nawi (sekarang Penggugat II);

- Tanah dan tanaman tumbuh diatas lahan milik Penggugat II yang terletak di Desa Lebu Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Akta Jual Beli



Nomor:152/AJB/MGL/2006 seluas \pm 50.000

M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Warno;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Khairul Efendi Jotang
(sekarang Penggugat I);

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rison;

12.Menyatakan Tanah sengketa yang terletak di Desa Lebuh Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:153/AJB/MGL/2006 seluas \pm 70.200 M² adalah sah milik Penggugat I dan tanah yang terletak di Desa Lebuh Dalam Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 152/AJB/MGL/2006 seluas \pm 50.000 M² adalah sah milik Penggugat II;- -----

13.Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;- -----

14.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun orang lain yang menguasai tanah sengketa untuk mengosongkannya dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;- -----

15.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini;- -----

16.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);- -----

17.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

18.Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;- -----

10. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I & II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **19 APRIL 2011** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SUDIRMAN WP., SH.MH.** dan **MUSTARI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NUR'AINI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa-kuasanya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SUDIRMAN WP., SH.MH.**

SYAUKAT MURSALIN,SH.MH.

2. **MUSTARI, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

NURAINI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ongkos-ongkosnya:

• Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
• Meterai putusan	"- 6.000,-
• Pendaftaran permohonan banding ...	"- 50.000,-
Jumlah	Rp. 61.000,-
(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)